



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Susilo Bin Alm Tumadi
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /1 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Tumpak Aren , Rt. 13, Rw. 04, Desa Dompyong
Kecamatan Bendungan , Kab.Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa AGUS SUSILO BiN (Alm) TUMADI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbook HP merk Oppo F 11;
- 1 (satu) buah dosbook HP merk Redmi 6 A;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo F 11;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 6 A;

Dikembalikan kepada saksi Trijoko;

5. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **AGUS SUSILO BiN (Alm) TUMADI** pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau sekitar bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat dirumah saksi korban Trijoko yang didepannya ada warung bakso milik saksi Trijokotepatnya di Jl. Pangeran Diponegoro RT. 01 RW. 03 Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 13.00 WIB terdakwa dating kewarung bakso milik saksi korban Trijoko untuk membeli minuman Sprite. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2024 sekirapukul 16.00 WIB terdakwa pergi lagi kewarung bakso milik saksi Trijoko. Setelah terdakwa sampai di warung bakso milik saksi Trijoko, lalu terdakwa melihat saksi Trijoko tidak ada. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung bakso milik saksi Trijoko. Kemudian terdakwa menuju bagian belakang rumah saksi Trijoko, lalu terdakwa melihat saksi Trijoko sedang tidur di springbad. Selanjutnya terdakwa melihat HP android merk Redmi 6 A berada diatas meja kecil sebelah saksi Trijoko dan HP merk OPPO F 11 pro milik saksi Trijoko tergeletak di sebelah barang spribbad, lalu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil HP Redmi 6 A dan HP Oppo F 11 milik saksi Trijoko. Kemudian terdakwa mengambil tanpa izin dari saksi Trijoko HP redmi 6 A dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa masukkan kedalam saku celana terdakwa,. Setelah itu terdakwa mengambil tanpa izin dari saksi Trijoko HP Oppo F 11 dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa masukkan kedalam kantong saku celana terdakwa. Kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi Trijoko tersebut.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin barang berupa HP android merk Redmi 6 A berada diatas meja kecil sebelah saksi Trijoko dan HP merk OPPO F 11 pro milik saksi Trijoko adalah untuk dijual, dimana uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Trijoko mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah lain di sekitar jumlah tersebut ;
----- Perbuatan Terdakwa AGUS SUSILO BiN (Alm) TUMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Trijoko Bin Alm. Mitro Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB di warung bakso milik saya di Jalan Pangeran Diponegoro, RT/RW. 001/oo3, Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, saksi kehilangan 2 (dua) buah HP, merk Redmi warna hitam dan oppo warna hijau Aurora ;
 - Bahwa HP Redmi saya letakkan di meja di sebelah saya tidur sedangkan HP Oppo saya letakkan disamping tempat tidur saya ;
 - Bahwa saksi tertidur dan kemudian oleh isteri saya dibangunkan dan saat saya bangun kedua HP sudah tidak ada ditempatnya kemudian saya tanyakan kepada isteri saya dan katanya isteri saya tidak tahu, selanjutnya saya menyuruh cucu saya yang bernama Safira untuk telepon ke no HP tersebut, tetapi tidak aktif dan akhirnya saya berkesimpulan kalau HP saya di curi orang ;
 - Bahwa Yang ada saat itu isteri saksi dan cucu akan tetapi isteri istri sedang mencuci baju di belakang dan cucu saya sedang di kamarnya ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa sebelumnya yaitu pernah kewarung saya dengan alasan membeli minuman sprite tetapi kemudian Terdakwa tidak jadi membelinya ;
 - Bahwa Keesokkan harinya yaitu tanggal 10 Agustus 2024 saya melapor ke Polsek atas kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp6.600.000,00,- ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak kebaratan ;

2. Saksi Wiwik Suliyah Binti Sukani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB di warung bakso milik saya di Jalan Pangeran Diponegoro, RT/RW. 001/oo3, Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, saksi kehilangan 2 (dua) buah HP, merk Redmi warna hitam dan oppo warna hijau Aurora ;
 - Bahwa HP Redmi saya letakkan di meja di sebelah saya tidur sedangkan HP Oppo saya letakkan disamping tempat tidur saya ;



- Bahwa saksi tertidur dan kemudian oleh isteri saya dibangunkan dan saat saya bangun kedua HP sudah tidak ada ditempatnya kemudian saya tanyakan kepada isteri saya dan katanya isteri saya tidak tahu, selanjutnya saya menyuruh cucu saya yang bernama Safira untuk telepon ke no HP tersebut, tetapi tidak aktif dan akhirnya saya berkesimpulan kalau HP saya di curi orang ;
- Bahwa Yang ada saat itu isteri saksi dan cucu akan tetapi isteri istri sedang mencuci baju di belakang dan cucu saya sedang di kamarnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa sebelumnya yaitu pernah kewarung saya dengan alasan membeli minuman sprite tetapi kemudian Terdakwa tidak jadi membelinya ;
- Bahwa Keesokkan harinya yaitu tanggal 10 Agustus 2024 saya melapor ke Polsek atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp6.600.000,00,- ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Safira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB di warung bakso milik saya di Jalan Pangeran Diponegoro, RT/RW. 001/003, Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, saksi kehilangan 2 (dua) buah HP, merk Redmi warna hitam dan oppo warna hijau Aurora ;
- Bahwa waktu itu saksi baru saja selesai mandi dan saat itu sedang di kamar ;
- Bahwa kakek saksi saat itu meminta tolong saksi untuk menghubungi nomor telepon kedua handphone tersebut tetapi keduanya tidak aktif ;
- Bahwa pada saat itu saksi, nenek dan kakek saksi, tetapi saat itu saksi tidak tahu kalau kakek tertidur dan nenek saksi mencuci baju di belakang, sehingga warung dalam keadaan terbuka dan tidak ada yang menjaga ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB di warung bakso di Jalan Pangeran Diponegoro, RT/RW. 001/003, Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung terdakwa mengambil suatu barang milik saksi Trijoko Bin Alm. Mitro Sudarmo ;



- Bahwa awalnya pada hari Kamis 8 Agustus 2024, terdakwa datang ke warung bakso tersebut sekitar jam 13.00 WIB dengan berpura-pura membeli minuman Sprite tetapi kemudian saya tidak jadi membelinya, dan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, sekitar jam 16.00 WIB terdakwa kembali ke warung bakso dengan maksud akan membeli bakso tetapi penjualnya tidak ada kemudian masuk kedalam warung yang juga merupakan rumah dan saat itu melihat penjual baksonya sedang tidur di sebuah spring bed, dan melihat ada 2 (dua) buah handphone yang satu diatas meja smaping tempat tidur dan satunya lagi di dekat penjual bakso tersebut tidur, kemudian kedua buah handphone tersebut terdakwa ambil selanjutnya saya keluar dari warung bakso dengan membawa 2 (dua) buah hanphon2 tersebut ;
- Bahwa Kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke salah satu toko di sebelah Utara pasar Setono Bethek Kediri di Tokonya mbak Nina dan saat itu yang jual handphone yang merk Redmi dengan harga Rp250.000,00, sedangkan hanphone merk Oppo rencananya pakai sendiri ;
- Bahwa Handphone Oppo juga akhirnya terdakwa jual pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 WIB juga di toko milik mbak Nina di Setono Bethek dan laku dengan harga Rp600.000,00 ;
- Bahwa Uang hasil penjualan handphone terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok, juga pergunakan untuk karaoke ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekitar jam 11.00 WIB di Kediri ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 1990, tahun 2007 dan tahun 2022 ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyeseli perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook HP merk Oppo F 11;
- 1 (satu) buah dosbook HP merk Redmi 6 A;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo F 11;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 6 A;



Dimana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah saksi korban Trijoko yang didepannya ada warung bakso milik saksi Trijoko tepatnya di Jl. Pangeran Diponegoro RT. 01 RW. 03 Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terdakwa mengambil Hanphone ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 13.00 WIB terdakwa datang kewarung bakso milik saksi korban Trijoko untuk membeli minuman Sprite. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2024 sekirapukul 16.00 WIB terdakwa pergi lagi kewarung bakso milik saksi Trijoko. Setelah terdakwa sampai di warung bakso milik saksi Trijoko, lalu terdakwa melihat saksi Trijoko tidak ada. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung bakso milik saksi Trijoko. Kemudian terdakwa menuju bagian belakang rumah saksi Trijoko, lalu terdakwa melihat saksi trijoko sedang tidur di springbad. Selanjutnya terdakwa melihat HP android merk Redmi 6 A berada diatas meja kecil sebelah saksi Trijoko dan HP merk OPPO F 11 pro milik saksi Trijoko tergeletak di sebelah barang spribbad,;
- Bahwa terdakwa mengambil HP redmi 6 A dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa masukkan kedalam saku celana terdakwa,. Setelah itu terdakwa mengambil HP Oppo F 11 dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa masukkan kedalam kantong saku celana terdakwa. Kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi Trijoko tersebut.;
- Bahwa Uang hasil penjualan handphone terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok, juga pergunakan untuk karaoke ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekitar jam 11.00 WIB di Kediri ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 1990, tahun 2007 dan tahun 2022 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Trijoko mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyeseli perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994* tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (rechts persoon) maupun manusia (natuurlijke persoon) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada terdakwa Agus Susilo Bin Alm Tumadi sebagai Natuurlijke persoon maka menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi telah kehilangan 2 (dua) HP android merk Redmi 6 A dan HP merk OPPO F 11 pro bertempat warung bakso milik saksi Trijoko tepatnya di Jl. Pangeran Diponegoro RT. 01 RW. 03 Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ;

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 13.00 WIB terdakwa datang kewarung bakso milik saksi korban Trijoko untuk membeli minuman Sprite. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2024 sekirapukul 16.00 WIB terdakwa pergi lagi kewarung bakso milik saksi Trijoko. Setelah terdakwa sampai di warung bakso milik saksi Trijoko, lalu terdakwa melihat saksi Trijoko tidak ada. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung bakso milik saksi Trijoko. Kemudian terdakwa menuju bagian belakang rumah saksi Trijoko, lalu terdakwa melihat saksi Trijoko sedang tidur di springbad. Selanjutnya terdakwa melihat HP android merk Redmi 6 A berada diatas meja kecil sebelah saksi Trijoko dan HP merk OPPO F 11 pro milik saksi Trijoko tergeletak di sebelah barang spribbad,;

Bahwa terdakwa mengambil HP redmi 6 A dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa masukkan kedalam saku celana terdakwa,. Setelah itu terdakwa mengambil HP Oppo F 11 dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa masukkan kedalam kantong saku celana terdakwa. Kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi Trijoko tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bawa benar, pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) HP android merk Redmi 6 A dan HP merk OPPO F 11 pro tersebut dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi Ahmad bin Upa selaku pemiliknya, dimana maksud dari terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk terdakwa jual dan Uang hasil penjualan handphone terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok, juga pergunakan untuk karaoke ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhan kepadaanya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi Trijoko ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;





Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Agus Susilo Bin Alm Tumadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook HP merk Oppo F 11;
 - 1 (satu) buah dosbook HP merk Redmi 6 A;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo F 11;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 6 A;

Dikembalikan kepada saksi Trijoko;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H. dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soelistio Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Yudha Warta P.A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Deni Albar, S.H.

ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Y. Erstanto Windiolelono., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Soelistio Andar Woelan, S.H